



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **WAHYUDIN Alias WAHYU;**
Tempat lahir : Nangalili;
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wolpada, RT 13 / RW 07, Desa Nangalili,
Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN alias WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kemeja bercorak merah, hitam, dan abu-abu; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos berlempang panjang berwarna biru navy, yang pada bagian depannya bertuliskan hope greenlight;
 - c. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULAIMAN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa WAHYUDIN alias WAHYU** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kemah Pesta Pernikahan, tepatnya di Samping Mushola Istiqoma Kendol, yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, pada saat Terdakwa mengikuti pesta yang berlokasi di Samping Mushola Istiqoma Kendol, yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. pada saat Terdakwa masih duduk minum sopi, Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Alias Manter, di situ Terdakwa teringat dengan Saksi Sulaiman Alias Manter yang dulu ketika Terdakwa atau teman – teman Terdakwa pada saat pergi pesta di pulau mules, Saksi Sulaiman Alias Manter yang selalu memukul Terdakwa atau teman – teman Terdakwa ataupun orang yang berasal dari kampung Nangalili, di situ mulai muncul kembali rasa dendam Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Alias Manter, sambil duduk minum Terdakwa juga sambil mencari cela bagaimana caranya Terdakwa harus balas dendam Terdakwa untuk bisa memukul Saksi Sulaiman Alias Manter, tiba pada saat setelah Panitia acara sudah mengumumkan untuk menghentikan acara pernikahan tersebut, di situ Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Alias Manter sudah berjalan untuk pulang, saat Saksi Sulaiman Alias Manter sudah mau sampai di pintu kemah acara untuk keluar dari kemah, Terdakwa pun berlari menuju ke arah Saksi Sulaiman Alias Manter dan memukul Saksi Sulaiman Alias Manter menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di punggungnya, saat pertama kali Terdakwa memukul Saksi Sulaiman Alias Manter, Saksi Sulaiman Alias Manter pun langsung tertunduk kemudian berbalik ke arah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menyambarkan pukulan ke arah mata Saksi Sulaiman Alias Manter sebanyak 1 (satu) kali, karena banyak orang di situ, langsung meleraai Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mundur dan Terdakwa melihat Saksi Kuri Umar berlari ke arah Terdakwa, melihat itu Terdakwa pun langsung berlari keluar dari kemah, karena Saksi Kuri Umar tidak dapat mengejar Terdakwa, Terdakwa berlari terus masuk ke dalam hutan – hutan, kemudian setelah Terdakwa mengecek akan keadaan sudah aman, barulah Terdakwa keluar dari hutan – hutan tersebut lalu kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sulaiman Alias Manter dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di punggungnya dan memukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah mata kanan Saksi Sulaiman Alias Manter sebanyak 1 (Satu) Kali;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wae Nakeng dengan Nomor: 479/VER/III/PKMW/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Luh Putu Lilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Utami selaku Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet dan kemerahan di kelopak mata dan dibawah mata sebelah kanan. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 4 (empat) orang saksi bernama: 1). **SULAIMAN** dan 2). **KURI UMAR** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1. **SULAIMAN**;

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yakni Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di dalam kemah Pesta Pernikahan, tepatnya di Samping Mushola Istiqoma Kendol, Yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara dimana Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung belakang saksi sampai saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung berdiri menghadap ke Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi mengalami luka pada bagian mata bagian kanan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 wita, saksi pergi ke acara pernikahan saudari kandung saksi di Nangalili bersama sama dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



keluarga besar saksi, sekitar Pukul 16.00 Wita, ketika acara pernikahan tersebut sudah mau selesai dan sudah ada penyampaian dari panitia acara bahwa acaranya sudah mau di tutup, saksi bersama Saksi Kuri Umar yang merupakan ayah kandung saksi pun langsung menyusun kursi untuk di simpan bersama dengan membersihkan kotoran sampah di dalam kemah acara sembari mau pulang, sementara setelah itu ketika hendak saksi mau pulang dan sudah berada di pintu kemah untuk keluar dari kemah, datanglah Terdakwa dari arah belakang saksi dan langsung memukul saksi pada bagian punggung belakang saksi sampai saksi terjatuh ke tanah, kemudian saksi mencoba berdiri dan menghadap ke arah Terdakwa dan pada saat setelah saksi sudah berdiri menghadap ke arah Terdakwa, Terdakwa pun langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya ke arah bagian mata saksi sehingga membuat luka pada bagian mata saksi dan dari situ datanglah Saksi Kuri Umar bersama tamu undangan yang masih berada di dalam kemah langsung meleraikan kami dan mencoba untuk menenangkan kami semua yang berada di situ, sementara itu Terdakwa pun langsung pergi setelah memukul saksi, melihat saksi matanya sudah bengkak, Saksi Kuri Umar langsung membawa saksi keluar dari kemah tersebut langsung pergi ke rumah keluarga, setelah dari situ Saksi Kuri Umar bersama dengan keluarga saksi langsung pergi ke Polsek Lembor guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu alasan mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengalami lebam di mata kanannya sehingga saksi kesusahan untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa saksi menerangkan yang melihat langsung tindak pidana penganiayaan adalah Saksi Kuri Umar yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja bercorak merah, hitam, dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos berlengan panjang berwarna biru navy, yang pada bagian depannya bertuliskan hope greenlight, dan 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa dengan adanya peristiwa kekerasan tersebut, saksi mengalami luka lecet dan kemerahan di kelopak mata dan dibawah mata sebelah



kanan dan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wae Nakeng dengan Nomor: 479/VER/III/PKMW/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami selaku Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keadaan tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke- 2. **KURI UMAR;**

➤ Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sulaiman yang merupakan anak kandung saksi;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di dalam kemah Pesta Pernikahan, tepatnya di Samping Mushola Istiqoma Kendol, Yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

➤ Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Sulaiman dengan cara dimana Terdakwa memukul Saksi Sulaiman menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai mata kanan Saksi Sulaiman, sehingga Saksi Sulaiman mengalami luka pada bagian mata bagian kanannya;

➤ Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kirinya;

➤ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar Pukul 10.00 wita saksi pergi mengikuti pernikahan Anak saksi sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi bersama Saksi Sulaiman menyusun kursi dan membersihkan sampah yang ada di dalam kemah acara tersebut, setelah itu saksi bersama Saksi Sulaiman pun langsung berjalan untuk pulang, tetapi pada saat itu karena saksi berjalan mendahului saksi Sulaiman dan keluar dari kemah acara untuk pulang tiba – tiba mendengar orang berteriak "we jangan kamu pukul ee, ini anak nya bapa tua itu ee, kakaknya pengantin pria ini" mendengar itu saksi langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



menoleh kembali ke dalam kemah, di situ saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan banyak orang memukul Saksi Sulaiman menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai mata kanan Saksi Sulaiman, kemudian saksi pun pergi meleraikan mereka bersama dengan orang yang masih ada di dalam kemah, setelah meleraikan saksi sempat mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat, kemudian saksi kembali ke Saksi Sulaiman dan kemudian saksi bersama Saksi Sulaiman beserta keluarga saksi yang lain pergi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lembor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa memukul Saksi Sulaiman;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Sulaiman mengalami lebam di mata kanannya sehingga saksi Sulaiman kesusahan untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja bercorak merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos berlengan panjang berwarna biru navy yang pada bagian depannya bertuliskan hope greenlight dan 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai Terdakwa memukul saksi Sulaiman hanya sendiri saja tidak bersama-sama dengan orang lain dan saksi Kuri Umar sempat mengejar Terdakwa dengan menggunakan batu;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di dalam kemah Pesta Pernikahan, tepatnya di Samping Mushola Istiqoma Kendol, yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang memukul Saksi Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian itu memukul Saksi Sulaiman menggunakan kepalan tangan kiri saya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi Sulaiman dan kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah mata kanan Saksi Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Sulaiman mengalami luka pada bagian mata bagian



kanannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sulaiman hanya menggunakan tangan saja tidak menggunakan alat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sulaiman, karena Terdakwa masih dendam kepada saksi Sulaiman karena saksi Sulaiman suka memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju kemeja bercorak merah, hitam dan abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos berlengan panjang berwarna biru navy, yang pada bagian depannya bertuliskan hope greenlight dan 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kemah Pesta Pernikahan, tepatnya di Samping Mushola Istiqoma Kendol, Yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti pesta yang berlokasi di Samping Mushola Istiqoma Kendol, yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. pada saat Terdakwa masih duduk minum sopi, Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Alias Manter, di situ Terdakwa teringat dengan Saksi Sulaiman Alias Manter yang dulu ketika Terdakwa atau teman – teman Terdakwa pada saat pergi pesta di pulau mules, Saksi Sulaiman Alias Manter yang selalu memukul Terdakwa atau teman – teman Terdakwa ataupun orang yang berasal dari kampung Nangalili, di situ mulai muncul kembali rasa dendam Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Alias Manter;
- Bahwa benar sambil duduk minum Terdakwa juga sambil mencari cela bagaimana caranya Terdakwa harus balas dendam Terdakwa untuk bisa memukul Saksi Sulaiman Alias Manter, tiba pada saat setelah Panitia acara sudah mengumumkan untuk menghentikan acara pernikahan tersebut, di situ Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Alias Manter sudah berjalan untuk pulang, saat Saksi Sulaiman Alias Manter sudah mau sampai di pintu kemah acara untuk keluar dari kemah, Terdakwa pun berlari menuju ke



arah Saksi Sulaiman Alias Manter dan memukul Saksi Sulaiman Alias Manter menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di punggungnya, saat pertama kali Terdakwa memukul Saksi Sulaiman Alias Manter, Saksi Sulaiman Alias Manter pun langsung tertunduk kemudian berbalik ke arah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menyambarkan pukulan ke arah mata Saksi Sulaiman Alias Manter sebanyak 1 (satu) kali, karena banyak orang di situ, langsung meleraikan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mundur dan Terdakwa melihat Saksi Kuri Umar berlari ke arah Terdakwa, melihat itu Terdakwa pun langsung berlari keluar dari kemah, karena Saksi Kuri Umar tidak dapat mengejar Terdakwa, Terdakwa berlari terus masuk ke dalam hutan – hutan, kemudian setelah Terdakwa mengecek akan keadaan sudah aman, barulah Terdakwa keluar dari hutan – hutan tersebut lalu kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar dengan adanya peristiwa kekerasan tersebut, saksi mengalami luka lecet dan kemerahan di kelopak mata dan dibawah mata sebelah kanan dan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wae Nakeng dengan Nomor: 479/VER/III/PKMW/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami selaku Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keadaan tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban SULAIMAN Alias MANTER tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa telah membenarkan bukti surat yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang



unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur “penganiayaan”, Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “penganiayaan”, sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam Pasal ini pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, diantaranya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul atau menempeleng;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan **SULAIMAN Alias MANTER** (Saksi 1/Korban) dan **KURI UMAR** (Saksi 2) serta keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap **SULAIMAN Alias MANTER** (Saksi 1/Korban) dengan menggunakan kedua tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kemah Pesta Pernikahan, tepatnya di Samping Mushola Istiqoma Kendol, Yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah pada saat Terdakwa mengikuti pesta yang berlokasi di Samping Mushola Istiqoma Kendol, yang beralamat di Nangalili, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat pada saat itu Terdakwa masih duduk minum sopi, Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Alias Manter, di situ Terdakwa teringat dengan Saksi Sulaiman Alias Manter yang dulu ketika Terdakwa atau teman – teman Terdakwa pada saat pergi pesta di pulau mules, Saksi Sulaiman Alias Manter yang selalu memukul Terdakwa atau teman – teman Terdakwa ataupun orang yang berasal dari kampung Nangalili, di situ mulai muncul kembali rasa dendam Terdakwa kepada Saksi Sulaiman Alias Manter sehingga terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sambil duduk minum Terdakwa juga sambil mencari cela bagaimana caranya Terdakwa harus balas dendam Terdakwa untuk bisa memukul Saksi Sulaiman Alias Manter, tiba pada saat setelah Panitia acara sudah mengumumkan untuk menghentikan acara pernikahan tersebut, di situ Terdakwa melihat Saksi Sulaiman Alias Manter sudah berjalan untuk pulang, saat Saksi Sulaiman Alias Manter sudah mau sampai di pintu kemah acara untuk keluar dari kemah, Terdakwa pun berlari menuju ke arah Saksi Sulaiman Alias Manter dan memukul Saksi Sulaiman Alias Manter menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di punggungnya, saat pertama kali

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Saksi Sulaiman Alias Manter, Saksi Sulaiman Alias Manter pun langsung tertunduk kemudian berbalik ke arah Terdakwa, pada saat itu juga Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menyambarkan pukulan ke arah mata Saksi Sulaiman Alias Manter sebanyak 1 (satu) kali, karena banyak orang di situ, langsung meleraikan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mundur dan Terdakwa melihat Saksi Kuri Umar berlari ke arah Terdakwa, melihat itu Terdakwa pun langsung berlari keluar dari kemah, karena Saksi Kuri Umar tidak dapat mengejar Terdakwa, Terdakwa berlari terus masuk ke dalam hutan – hutan, kemudian setelah Terdakwa mengecek akan keadaan sudah aman, barulah Terdakwa keluar dari hutan – hutan tersebut lalu kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka korban langsung mengalami mengalami luka lecet dan kemerahan di kelopak mata dan dibawah mata sebelah kanan dan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wae Nakeng dengan Nomor: 479/VER/III/PKMW/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami selaku Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keadaan tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa merasa sangat dendam dengan korban yang pernah memukul Terdakwa dan teman-temannya, namun tidak berarti Terdakwa kemudian dapat memukul korban sehingga mengakibatkan luka lecet dan kemerahan di kelopak mata dan dibawah mata sebelah kanan;

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dilakukan oleh Terdakwa oleh karena ingin melampiaskan kemarahannya kepada korban yang pernah memukul Terdakwa dan teman-temannya, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa sepenuhnya disadari oleh Terdakwa begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan dari Puskesmas Wae Nakeng dengan Nomor: 479/VER/III/PKMW/2024 tanggal 03 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Luh Putu Lilik Wahyuni Utami selaku Dokter pada Puskesmas Wae Nakeng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa keadaan tersebut disebabkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kemeja bercorak merah, hitam, dan abu-abu; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos berlempang panjangm berwarna biru navy, yang pada bagian depannya bertuliskan hope greenlight;
 - c. 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam; DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SULAIMAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Erwin

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 21/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dafrosa B Dambu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Erwin Harlond P, S.H., M.H.,

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dafrosa B Dambu, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)